



CATATAN SIDANG

Nomor 318/Pid.C/2023/PN Srh

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Negara Km 56 Medan-Tebing Tinggi Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023, pukul 14.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Dwi Edi Santoso Alias Edi;

Susunan Sidang:

Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.Hakim;
Kristel Putri Regianna Br Pane, S.H., M.H.Panitera Pengganti;
W.F. Manullang, S.H. Penyidik Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : Dwi Edi Santoso Alias Edi;
Tempat lahir : Korajim;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 10 November 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun IV, Desa Naga Kesiangan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (RESUME) Nomor B/416/VI/2023/Reskrim tanggal 23 Juni 2023;

a. Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;

Halaman 1 Catatan Sidang Nomor 318/Pid.C/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penyidik atas kuasa Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut :

- 2 (dua) goni plastik yang brondolan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhannya sebanyak 40 (empat puluh) kilogram;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit BK 4271 OE;

c. Keterangan saksi-saksi Sukamto, Suwito dan M. Hisyam dengan keterangan bahwa Tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 17.10 WIB Terdakwa mengambil brondolan buah kelapa sawit di areal perkebunan PTPN IV Unit Kebun Pabatu Afd IV Blok 05 BR Desa Gunung Kataran, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai. Atas kejadian tersebut pihak perkebunan PTPN IV Unit Kebun Pabatu mengalami kerugian sebanyak 2 (dua) goni plastik yang berisikan brondolan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhannya 40 (empat puluh) kilogram dengan total kerugian Rp90.400,00 (sembilan puluh ribu empat ratus rupiah);

d. Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor: 318/Pid.C/2023/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Dwi Edi Santoso Alias Edi**;

Setelah membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Terdakwa baik berupa alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 2 Catatan Sidang Nomor 318/Pid.C/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Dwi Edi Santoso Alias Edi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama **4 (empat) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) goni plastik yang brondolan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhannya sebanyak 40 (empat puluh) kilogram;

Dikembalikan kepada PTPN IV Unit Kebun Pabatu;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit BK 4271 OE;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023, oleh Iskandar Dzulgornain, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Kristel Putri Regianna Br Pane, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri W.F. Manullang, S.H., sebagai penyidik pada Polsek Tebing Tinggi dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Kristel Putri Regianna Br Pane, S.H., M.H.

Iskandar Dzulgornain, S.H., M.H.